



**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI  
KEGIATAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA**

---

**SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-6**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-6	12 Februari 2020	0	2 dari 4

### 1. Tujuan Prosedur

Melakukan evaluasi terhadap para dosen dalam memberikan layanan penasihat akademik kepada mahasiswa.

### 2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini diselenggarakan dalam lingkup FKIP meliputi aktivitas Penasihat an Akademik yang dilakukan oleh mahasiswa

### 3. Definisi Istilah

- Mahasiswa adalah peserta didik yang masih terdaftar dan aktif mengikuti proses pendidikan di FKIP
- Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan nasihat akademik kepada mahasiswa.

### 4. Prosedur

- Mahasiswa mengisi formulir Evaluasi Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Penasihat Akademik di awal semester.
- Mahasiswa menyerahkan formulir Evaluasi Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Penasihat Akademik kepada Tenaga Kependidikan
- Tenaga Kependidikan mengolah dan melakukan rekapitulasi formulir Lembar Evaluasi Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Penasihat Akademik
- Ketua Program Studi menandatangani rekapitulasi hasil evaluasi sebagai bentuk pengesahan.
- Ketua Program Studi menyerahkan hasil evaluasi mahasiswa terhadap layanan dosen Penasihat Akademik pada masing-masing dosen Penasihat Akademik.
- Salinan rekapitulasi disimpan sebagai bukti kinerja dan menjadi bagian pembahasan dalam Monitoring dan Evaluasi (MONEV)



## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-6	12 Februari 2020	0	3 dari 4

### 5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. GKM
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Dosen

### 6. Catatan

-

### 7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- n. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- o. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023



**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN  
PEMBIMBINGAN AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN**

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-6	12 Februari 2020	0	4 dari 4

**8. Lampiran**

- a. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembimbingan Akademik  
(F/LP3MPT/FKIP/D.03-6.a)